



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MUARA ENIM
DENGAN
SMA NEGERI 1 TANJUNG AGUNG
TENTANG
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
DI LINGKUNGAN KAMPUS/SEKOLAH
DENGAN PROGRAM PATROLI KAMPUS CEGAH TPPO

NOMOR : W.6.IMI.IMI.2.HH.01.02-3281 Tahun 2024

NOMOR : 420/300/SMAN1TA/Disdik.ss/SMAN1.TA/XI/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-11-2024), bertempat di Tanjung Agung, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **A. FRIZKY S.C.P** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-14.KP.03.03 TAHUN 2024, yang berkedudukan di Jl Jend Sudirman No. 152 RT.09/RW.02 Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **FAKHRIZAL, S.Pd.,M.Si** : Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, yang berkedudukan di Jl. Liberty Simanjutak Kec. Tanjung Agung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan; dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Imigrasi;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
11. Surat Edaran Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Nomor IMI.4-GR.04.01-503 Tanggal 06 Juni 2023 Tentang Petunjuk Arah Pencegahan TPPO.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan (selanjutnya disebut "PIHAK KESATU") dan [Nama Sekolah] (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA") dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Lingkungan Kampus/Sekolah Dengan Program Patroli Kampus Cegah TPPO yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerja Sama" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah mengenai bahaya TPPO. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari ancaman TPPO. Mendorong kolaborasi lintas lembaga dalam upaya pencegahan TPPO.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) **Penyuluhan dan Edukasi:** PIHAK KESATU akan mengadakan program penyuluhan kepada siswa, tenaga pendidik, dan staf terkait bahaya TPPO, modus yang sering digunakan, serta cara melaporkan kegiatan mencurigakan;
- (2) **Pelatihan Pengenalan TPPO untuk Petugas Sekolah:** PIHAK KESATU akan memberikan pelatihan deteksi dini TPPO kepada petugas keamanan dan tenaga pendidik sekolah;
- (3) **Pelayanan Pembuatan Paspor:** PIHAK KESATU akan memberikan pelayanan pembuatan Paspor dilingkungan sekolah dengan memperhatikan keamanan dan pengetahuan tentang *Safe Travel* dan Anti TPPO;
- (4) **Sistem Pelaporan dan Respons Cepat:** PIHAK KEDUA akan mengaktifkan sistem pelaporan insiden yang mencurigakan dan memastikan komunikasi langsung dengan PIHAK KESATU apabila terdapat ancaman atau indikasi TPPO di lingkungan sekolah;
- (5) **Penyebaran Materi Informasi:** PIHAK KESATU akan menyediakan poster, pamflet, dan video edukasi untuk disebar di area sekolah sebagai upaya preventif dan peningkatan kesadaran;
- (6) **Penunjukan DUTA IMIGRASI:** PIHAK KESATU dan KEDUA akan menunjuk salah satu murid yang memenuhi kriteria untuk dijadikan Duta Imigrasi, sebagai perwakilan resmi dalam mendukung dan

mengampanyekan kesadaran serta pemahaman mengenai keimigrasian di kalangan pelajar dan masyarakat umum khususnya mengenai TPPO;

Pasal 3

SARANA DAN PRASARANA

- (1) Ruangan untuk pelaksanaan Penyuluhan Edukasi dan Sosialisasi disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan sarana berupa:
 - a. Perangkat keras (*Hardware*) dan Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPRI); dan
 - b. Alat tulis.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana berupa:
 - a. Ruang untuk Penyuluhan dan Sosialisasi
 - b. Ruang Tunggu;
 - c. Peralatan Kantor berupa meja, kursi dan tv/monitor; dan
 - d. Internet (*Wifi*)

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB PIHAK-PIHAK

1. **Tanggung Jawab PIHAK KESATU:**

- a. Menyediakan tenaga ahli untuk memberikan materi sosialisasi dan pelatihan terkait TPPO.
- b. Melakukan koordinasi dalam kegiatan Pelaksanaan edukasi bahaya TPPO dan sosialisasi keimigrasian di sekolah.
- c. Menyusun dan menyediakan materi kampanye serta alat bantu edukasi dan sosialisasi keimigrasian mengenai TPPO yang sesuai untuk siswa dan tenaga pendidik.

2. **Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:**

- a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan pemilihan Duta Imigrasi di lingkungan sekolah.

- b. Mendorong partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah dalam program pencegahan TPPO.
- c. Menyediakan tempat untuk kegiatan sosialisasi, serta mendukung kelancaran acara yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. Kegiatan Patroli Kampus Cegah Tppo Berupa Edukasi Dan Sosialisasi setiap (jadwal yang disepakati) atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan ini berjalan sesuai dengan ketentuan keamanan internal sekolah.
3. Setiap perubahan jadwal atau bentuk kegiatan akan dikoordinasikan terlebih dahulu antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama akan didiskusikan kembali paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 7

ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PARA PIHAK** di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

A. FRIZKY S.C.P

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Jl. Jenderal Sudirman No.152, RT.09/RW.02, Muara Enim, Kec. Muara
Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan 31311

Telp. : 07344251577

HP : 085382019003

PIHAK KEDUA:

FAKHRIZAL

SMA Negeri 1 Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim

Telp. : (0711) 483044

HP : 081367486789

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak dan wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama menjadi batal demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati Bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

A. FRIZKY S.C.P



PIHAK KEDUA

FAKHRIZAL

